

**STUDI KOMPARATIF TENTANG BATASAN MELIHAT
WANITA YANG DIPINANG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
DAN MAZHAB ZAHIRI**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Guna Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
FATMA FAJRIYATI
NIM. 1522304013

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fatma Fajriyati
NIM : 1522304013
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF TENTANG BATASAN MELIHAT WANITA YANG DIPINANG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB ZAHIRI”** ini secara keseluruhan hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 7 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Fatma Fajriyati
NIM. 1522304013

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

STUDI KOMPARATIF TENTANG BATASAN MELIHAT WANITA YANG DIPINANG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB ZAHIRI

Yang disusun oleh **Fatma Fajriyati (NIM. 1522304013)** Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Shoffiyullah, Lc., M.A.
NIP. 19711003 200701 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 30 September 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yth.

Rektor IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Fatma Fajriyati, NIM: 1522304013 yang berjudul:


**STUDI KOMPARATIF TENTANG BATASAN MELIHAT
WANITA YANG DIPINANG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
DAN MAZHAB ZAHIRI**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 7 Agustus 2019

Pembimbing



Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.

NIP. 19752006 200112 1 003

Studi Komparatif Tentang Batasan Melihat Wanita Yang Dipinang Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Zāhiri

Fatma Fajriyati
NIM. 1522304013

ABSTRAK

Kehidupan manusia salah satu cara untuk berkembang yaitu dengan jalan menikah. Sebelum dilakukannya pernikahan biasanya di sekitar kita dilakukan peminangan terlebih dahulu. Hal ini dianjurkan supaya kedua belah pihak saling mengenal baik fisik maupun pribadi agar di kemudian hari tidak terjadi penipuan dan penyesalan. Untuk itu kedua belah pihak dianjurkan untuk saling melihat. Namun dalam melihat, laki-laki yang akan meminang seorang perempuan terdapat batasannya. Batasan-batasan ini terdapat perbedaan. Diantaranya pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zāhiri, dimana kedua pendapat tersebut sangat bertolak belakang. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pria yang akan meminang seorang perempuan hanya boleh melihat sebatas wajah dan kedua telapak tangannya saja, sedangkan Mazhab Zāhiri membolehkan pria yang akan meminang seorang perempuan untuk melihat seluruh tubuh wanita yang akan dipinangnya itu. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti hal ini yang meliputi alasan-alasan dari kedua mazhab tersebut dalam membatasi laki-laki melihat wanita yang akan dipinangnya serta komparasi dari kedua pendapat tersebut.

Jenis penelitian di sini adalah penelitian normatif, karena penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Sedangkan data dan sumber data yang dibutuhkan itu berasal dari kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* jilid 9, *Fiqh Imam Syafi'i* jilid 2 karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dan kitab *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm. Karena penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan maka cara mendapatkan data dengan jalan membaca dari berbagai literatur. Sedangkan untuk analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, alasan Mazhab Syafi'i dalam pendapatnya karena dengan melihat wajah dapat mewakili kecantikan parasnya sedangkan kedua telapak tangan mewakili subur tidaknya tubuh. Dan hal itu sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya. Pendapat ini didasarkan dalam QS. An-Nur ayat 31 dan HR. Abu Daud. Sedangkan Mazhab Zāhiri dalam pendapatnya bertujuan agar laki-laki yang meminang dapat lebih mengenal fisik wanita yang dipinangnya sehingga menimbulkan keinginan yang kuat untuk segera menikahinya. Pendapat Mazhab Zāhiri ini berlandaskan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan Hadis Riwayat an-Nasa'i, at-Turmudzi dan Ibnu Majah serta dalam hal aurat berdasar QS. An-Nur ayat 30. Dari kedua pendapat tersebut, yang sesuai dengan tradisi dan budaya masyarakat Islam di Indonesia adalah pendapat dari Mazhab Syafi'i.

Kata kunci: batas aurat, wanita, peminangan, Mazhab Syafi'i, Mazhab Zāhiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 198No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	B	be
ت	<i>tā'</i>	T	te
ث	<i>śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>jim</i>	J	je
ح	<i>hā'</i>	ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	D	de
ذ	<i>żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>rā'</i>	R	er
ز	<i>zai</i>	Z	zet
س	<i>sīn</i>	S	es
ش	<i>syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>şād</i>	Ş	es titik di bawah

ض	<i>dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>gayn</i>	G	ge
ف	<i>fā'</i>	F	ef
ق	<i>qāf</i>	Q	qi
ك	<i>kāf</i>	K	ka
ل	<i>lām</i>	L	el
م	<i>mīm</i>	M	em
ن	<i>nūn</i>	N	en
و	<i>waw</i>	W	we
هـ	<i>hā'</i>	H	ha
ء	<i>hamzah</i>	... ' ...	apostrof
ي	<i>yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

متعاقدين ditulis *muta'āqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fītri*

D. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

__ي__ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__و__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*



MOTTO

Wanita dikawin karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu".(HR Abu Hurairah)



PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat serta Hidayah Allah SWT, akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dan kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku : Bapak Suwito dan Ibu Muryati, yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- ❖ Kakakku (Fadil Faizin), sepupu-sepupuku (Sofiani Murti, Rahma Safitri, Nurhalida Ririn, dedek Ayu) sisi kebahagiaan yang selalu memotivasiku.
- ❖ Keluarga besar serta kerabat-kerabat tercinta yang tidak bisa disebut satu persatu.
- ❖ Mas Zulfikar D.U orang yang selalu mewarnai hari-hariku dan selalu memberi semangat serta motivasi untukku.
- ❖ Guru-guru, para kyai serta dosen-dosenku yang telah mencurahkan ilmunya kepadaku sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.
- ❖ Para pecinta ilmu yang tak kenal akhir dan selalu berkarya.
- ❖ Semua sahabatku tempat berbagi saat duka dan bahagia.
- ❖ Almamater tercinta, Kampus Ijo IAIN Purwokerto.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,
اهم صل وسلم على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين, اما بعد.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn*, rasa puji dan syukur yang sedalam dalamnya penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, sumber segala inspirasi, yang telah menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, rahmat dan inayahnya tidak pernah luput dalam setiap detik kehidupan kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, perjuangannya bersama keluarga dan para sahabatnya telah mengantarkan kita menuju dunia yang penuh peradaban dan kasih sayang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “**STUDI KOMPARATIF TENTANG BATASAN MELIHAT WANITA YANG DIPINANG PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB ZAHIRI**”, hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Perbandingan Mazhab jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN PURWOKERTO).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:


1. Rektor IAIN Purwokerto: Dr. KH. Muhammad Roqib, M.Ag. beserta seluruh jajaran dan stafnya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah: Dr. Supani, S.Ag., M.A. beserta seluruh dosen dan para stafnya yang telah memberi berbagai ilmupengetahuan dan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
3. Dosen pembimbing skripsi: Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. yang telah membantu dalam memberikan masukan-masukan dan arahan sebagai wujud perhatian dan tahap-tahap penyempurnaan skripsi ini.
4. Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab: H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. yang selalu mendampingi dan mengarahkan sebagai wujud perhatian terhadap mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab.
5. Seluruh staf dan karyawan TU di Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu memperlancar segala urusan selama di kampus
6. Teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab (PM) angkatan 2015: Nida Nur Arifah, Hana Welas Alwasi, Dini Fitriyani, Nisfi Fitriyani, Dela Juni Prihatin, Nurbaiti Aprilianti, Siti Fasikhah, Nur Khasanah, Nopia Nur Khasanah, Zahrotur Romadhonna, Eka Noviasari, Preti Anggera, Vinis Desi, Maziatul Millah, Eva Kurnia Wahid, Tofik Hidayat, M. Almas Atthoillah, Majid 'athourrahman, Agus Sugeng P, Tohirin, Ahmad Mansyur, Muhlish Mualim, A. Muzaki, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberi semangat dan saling bekerjasama serta berbagi ilmu dalam proses perkuliahan.


Mudah-mudahan semua kebaikan, jasa dan bantuan yang telah Bapak/Ibuan teman-teman berikan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin...

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Purwokerto, 7 Agustus 2019

Penulis


Fatma Fajriyati
NIM. 1522304013



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika	
Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan.....	21
B. Tujuan Peminangan.....	26
C. Syarat-syarat Peminangan.....	27
D. Hal-hal yang Dilarang dalam Peminangan	31
E. Hikmah Peminangan	32
F. Batasan Melihat Wanita yang Dipinang menurut beberapa	

Ulama Fiqh.....	34
BAB III PROFIL SINGKAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB ZAHIRI	
A. Deskripsi Mazhab Syafi'i.....	39
1. Pembentukan Mazhab Syafi'i	39
2. Riwayat Hidup Imam Syafi'i	43
3. Karya Ilmiah Imam Syafi'i	48
4. Guru-Guru Imam Syafi'i	53
5. Murid-murid Imam Syafi'i	55
6. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i	57
B. Deskripsi Mazhab Zāhiri.....	61
1. Perkembangan Mazhab Zāhiri	61
2. Biografi singkat pelopor Mazhab Zāhiriyyah.....	63
3. Metode Istinbat Hukum Mazhab Zāhiri	70
BAB IV PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB ZAHIRI	
TENTANG BATASAN MELIHAT WANITA YANG DIPINANG	
A. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Batasan Melihat Wanita yang Dipinang.....	83
B. Pendapat Mazhab Zāhiri tentang Batasan Melihat Wanita yang Dipinang.....	88
C. Analisis Komparatif terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zāhiritentang Batasan Melihat Wanita yang Dipinang	95
1. Persamaan Pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zāhiri	96

2. Perbedaan Pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zāhiri	97
3. Argumen atau Pendapat yang Paling Kuat.....	103
4. Kesesuaian dengan Masyarakat Muslim di Indonesia	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran	112

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Biodata Penulis
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 4 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Surat keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Blanko Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 11 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 12 Sertifikat PPL
- Lampiran 13 Sertifikat KKN
- Lampiran 14 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 15 Fotokopi KTM
- Lampiran 16 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama kemanusiaan. Ajaran-ajarannya senantiasa sejalan dengan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Apa yang membuat manusia baik dan maslahat, pasti Islam membolehkan, menganjurkan, bahkan mewajibkannya untuk dilakukan. Sebaliknya, apa yang membuat manusia celaka dan tidak bahagia, maka islam pasti melarangnya untuk dilakukan. Itu semua adalah karena ajaran Islam memang disyariatkan oleh Allah kepada manusia, untuk manusia, untuk kebaikan dan kemaslahatannya, untuk keselamatan kehidupan mereka, di dunia dan di akhirat¹ dengan jalan salah satunya adalah perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Dalam kehidupan manusia salah satu cara untuk berkembang yaitu dengan jalan menikah, karena salah satu aspek terpenting dalam kehidupan dan merupakan setengah dari agama adalah pernikahan, sehingga menjadi

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 1.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 10.

idaman bagi setiap orang beriman. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.³

Nikah adalah suatu ikatan yang kuat (*mīsāqan galīzan*)⁴. Menikah merupakan kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk melanjutkan generasi dan memperoleh ketentraman hidup di dunia. Setidaknya hal ini digambarkan oleh al-Qur'an surah *al-Rūm* ayat 21. Eksistensinya yang amat penting ini menyebabkan banyaknya aturan-aturan Allah SWT dan Rasul SAW yang berhubungan dengan itu. Hal disebabkan oleh pentingnya pernikahan, dan bahkan menikah merupakan salah satu jalan yang menyampaikan seseorang untuk memelihara salah satu dari lima *darūriyyāt* (hal yang teramat penting) dalam kajian *maqāṣīd al-syarī'ah*, yaitu memelihara keturunan.⁵

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah tujuan dari perkawinan. Langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, calon mempelai wanita dan keluarganya juga harus melihat bagaimana akhlak, ketaqwaan dan hubungannya dengan Tuhan dan manusia, demikian halnya pada bentuk fisik calon mempelai pria juga harus diperhatikan dengan baik, ketampanannya,

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

⁴ Bani Syarif Maula, "Kajian Al-Aḥwāl Al-Syakṣiyyah dengan Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'ah", *Al-Manāḥij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2015, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, Purwokerto, hlm. 9.

⁵ Aidhil Alfin, Nikah Sirri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia", *Al-Manāḥij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI, No. 1, 2017, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, hlm. 62.

dan tubuhnya. Begitu juga sebaliknya dengan mempelai pria berhak melihat wanita yang akan menjadi calon pasangannya itu. Maka dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya terdapat hal yang perlu dilakukan sebelum perkawinan untuk menentukan jenjang selanjutnya yaitu dengan peminangan.

Meminang merupakan usaha pendahuluan dalam rangkaian perkawinan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, agar terdapat gambaran pikiran untuk mengambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginan, yaitu menikah dengan wanita itu. Supaya timbul kepuasan dari kedua belah pihak sehingga tidak akan timbul penyesalan dan kekecewaan di kemudian hari, yang akan membawa kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup rumah tangga nantinya ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran. Manfaatnya adalah untuk menyaksikan kecantikan wanita itu, dan mana yang menjadi daya tarik untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri, atau sebaliknya untuk mengetahui kejelekannya yang menyebabkan ia berpaling kepada wanita lain.⁶

Peminangan merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini telah disyari'atkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebelum diadakannya akad nikah antara suami istri. Dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya.⁷ Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 235:

⁶ Buchori Muslim, *Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Fiqh ibn Hazm)*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 396.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“Dan tidak ada dosa bagi kalian mempinang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kalian menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hati kalian. Allah mengetahui kalian akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kalian mengadakan janji nikah dengan mereka secara lisan, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kalian ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Maka takutlah kepada-Nya “.⁸

Dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Karena dengan cara itu pula mereka dapat melihat sesuatu kelebihan di antara kedua belah pihak yang mendorong mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 1998), QS. al-Baqarah: 235.

Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن المغيرة بن شعبة، قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله ﷺ، فقل النبي ﷺ: أنظرت إليها؟ قلت: لا، قال: إليها فإنه أجد أن يودم بينكما

Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Aku pernah meminang seorang wanita pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya, "Apakah engkau telah melihatnya?" Aku menjawab, "Belum" Maka beliau bersabda, "Lihatlah wanita tersebut, karena dengan melihatnya akan lebih mengekalkan kekeluargaan di antara kamu berdua." (HR. An-Nasa'i, At-Turmudzi dan Ibnu Majah).⁹

Nabi SAW memberi nasihat kepada Mughirah agar ia melihat perempuan yang hendak ia khitbah. Karena dengan melihat dapat tercipta kebaikan hubungan antara suami dan istri serta dapat mewujudkan kasih sayang di antara keduanya.

Demikian diceritakan dari Muhammad bin Hanafiah menurut jalur Abu Razzaq dan Sa'id bin Manshur bahwasanya Umar ibnul Khatthab ra ingin mengkhitbah putri Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kultsum. Kemudian memberi tahu ummu putri tersebut kepada Umar dan berkata, "Aku akan mengirim dia kepadamu, jika kamu suka maka dia adalah istrimu" kemudian Ali mengirimkan putrinya kepada Umar, lantas Umar menyingkap betis perempuan tersebut. Lalu ia berkata, "Seandainya kamu bukan Amirul Mukminin pastilah aku akan memukul kedua matamu."¹⁰

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 34.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

Islam telah memberi batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan. Karena proses melihat pinangan akan menimbulkan maksiat apabila dilakukan tanpa batas aturan. Alasan agar lebih akrab, terkadang proses melihat calon pinangan dilakukan dengan berdua-duaan, sehingga lupa batasan Islam. Pada akhirnya akan terjadi hal-hal nista dan sia-sia. Sebenarnya melihat pasangan tidak harus melihat langsung dengan mata kepala sendiri, karena bisa diwakilkan oleh salah seorang dari keluarga atau orang yang dipercaya. Hal demikian diperlukan untuk melihat dan mengetahui langsung keadaan yang sesungguhnya dalam diri calon pasangan. Akan tetapi, sudah dapat dipastikan bahwa saat ini kebanyakan orang lebih memilih untuk melihat sendiri terhadap calon pinangannya tersebut.¹¹

Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat diantaranya menurut Imam Syafi'i membatasi bahawa laki-laki yang akan meminang seorang perempuan hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan saja, karena dengan melihat wajah dapat mewakili kecantikan parasnya sedangkan kedua telapak tangan mewakili subur tidaknya tubuh. Sedangkan menurut Imam Malik juga mengatakan bahwa hanya boleh melihat muka dan kedua telapak tangan saja,¹² Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tadi dapat dikatakan bahwa dalam melakukan *ta'aruf* dalam *khitbah* berupa melihat calon pasangan terbatas oleh wajah dan telapak tangan, karena dengan kedua anggota tersebut seorang wanita atau calon pasangan dapat dinilai sikap

¹¹ Nur Azizah, "Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016, hlm. 3.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 75.

serta karakternya dan seluruh anggota badan selain wajah dan telapak tangan adalah aurat yaitu sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat) dari segi perkataan, sikap atau tindakan dan sudah sewajarnya tidak dipertontonkan di muka umum.¹³ Ketika laki-laki meminang seorang perempuan, Imam Hambali mengatakan boleh untuk melihat bagian-bagian tubuh yang sudah biasa terlihat ketika beraktifitas, seperti: wajah, leher, tangan, telapak kaki, kepala, dan bagian betis.¹⁴ Sedangkan Imam Hanafi memperbolehkan melihat wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu.¹⁵ Lain halnya dengan pendapat para Imam Mazhab di atas, Mazhab Zāhiri (Daud Zāhiri dan Ibnu Hazm) berpendapat bahwa beliau membedakan antara melihat aurat saat peminangan dan keseharian. Dalam keseharian Mazhab Zāhiri berpendapat bahwa aurat wanita tetaplah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan pada saat peminangan mengatakan adanya kebolehan untuk melihat seluruh tubuh wanita yang dipinangnya,¹⁶ kecuali dua kemaluan yaitu faraj dan dubur.¹⁷ Kemudian Auza'i membolehkan laki-laki yang meminang melihat bagian-bagian tubuhnya daging (lemak) terhadap wanita yang dipinangnya.¹⁸

¹³ Eliyyil Akbar, "Ta'aruf dalam khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari", *Jurnal Musawa*, Vol. 14, No. 1, 2015, STAIN Gajah Putih, Takengon, hlm. 60.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 34.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), hlm. 353.

¹⁶ Sainul dan Nurul Amanah, "Batas Aurat Perempuan dalam Pinangan menurut Madzhab Zāhiri", *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 13. No. 2, 2016, STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, hlm 367-368.

¹⁷ Ahmad Ridwan, "Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan perspektif Ibn Hazm", *Skripsi*, UIN Sultan Syarif, Kasim Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 57.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 328.

Adapun waktu melihat kepada perempuan tersebut adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena apabila laki-laki tersebut tidak suka setelah melihat maka laki-laki tersebut akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.¹⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas para fuqaha berbeda pendapat dalam hal batasan melihat bagian tubuh yang dipinang. Diantaranya pendapat dari Mazhab Zāhiri yang sangat bertolak belakang dengan mayoritas ulama termasuk pendapat dari Mazhab Syafi'i. Dimana menurut Mazhab Syafi'i melihat wanita yang dipinang hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan saja, sedangkan menurut Mazhab Zāhiri pada saat peminangan mengatakan adanya kebolehan untuk melihat seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang berjudul "**Studi Komparatif tentang Batasan Melihat Wanita yang Dipinang Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zāhiri.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang dapat menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana argumen Mazhab Syafi'i hanya membolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang dipinang?
2. Bagaimana argumen Mazhab Zāhiri membolehkan melihat seluruh tubuh wanita yang dipinang kecuali dua kemaluan?

¹⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 45.

3. Bagaimana komparasi pendapat dan argumen antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zāhiri tentang batasan melihat wanita yang dipinang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana argumen Mazhab Syafi'i hanya membolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang dipinang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana argumen Mazhab Zāhiri membolehkan melihat seluruh tubuh wanita yang dipinang kecuali dua kemaluan.
 - c. Untuk mengetahui komparasi pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zāhiri tentang batasan melihat wanita yang dipinang.
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Dapat memberikan sumbangsih dan memperkaya terhadap khazanah intelektual Islam khususnya dalam bidang ushul fiqih dan perbandingan.
 - b. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.
 - c. Dapat dijadikan bahan bacaan, bagi mereka yang ingin mengetahui tentang Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zāhiri, metode istinbat hukum yang dipakai dan implikasinya terhadap pendapat-pendapat yang

muncul khususnya tentang batasan melihat wanita dalam peminangan, serta komparasi terhadap pendapat keduanya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khazanah pustaka, dan seputar jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh kepastian orismalitas dari tema yang akan dibahas.

Artikel yang ditulis yang ditulis oleh Sainul dan Nurul Amanah dalam *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2016, berjudul “Batas Aurat Perempuan dalam Pinangan Menurut madzhab Zāhiri,” menjelaskan perbedaan antara melihat aurat saat peminangan dan keseharian. Dalam keseharian Mazhab Zāhiri berpendapat bahwa aurat wanita tetaplah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan pada saat peminangan mengatakan adanya kebolehan untuk melihat seluruh tubuh wanita yang dipinangnya.²⁰

Artikel yang ditulis oleh Eliyyil Akbar Dalam *Jurnal Musawa* Vol. 14, No. 1, 2015, berjudul “Ta’aruf dalam khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari”, menjelaskan tentang *ta’aruf* dalam *khitbah* berupa melihat calon pasangan terbatas oleh wajah dan telapak tangan, karena dengan kedua anggota tersebut seorang wanita atau calon pasangan dapat dinilai sikap serta karakternya dan seluruh anggota badan selain wajah dan telapak tangan adalah aurat yaitu sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat)

²⁰ Sainul dan Nurul Amanah, “Batas Aurat Perempuan dalam Pinangan menurut Madzhab Zhahiri”, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 13. No. 2, 2016, STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung.

dari segi perkataan, sikap atau tindakan dan sudah sewajarnya tidak dipertontonkan di muka umum.²¹

Skripsi karya Buchori Muslim berjudul “Batasan Melihat Perempuan dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibn Hazm). Ibn Hazm mengungkapkan satu pola seputar perkawinan khususnya Batasan melihat perempuan dalam peminangan yaitu menganjurkan kebolehan melihat perempuan dalam peminangan tanpa disebutkan batasan yang ditentukan. Dengan keumuman, tentang batasan melihat perempuan dalam peminangan Ibn Hazm menyebutkan bahwa bagian tubuh calon isteri yang tampak maupun yang tidak tampak.²²

Skripsi karya Muhamad Hafid yang berjudul “Telaah hadis tentang melihat perempuan sebelum mengkhitbah (studi takhrij hadis riwayat Abu dawud tentang diperbolehkannya Seorang laki-laki melihat perempuan Sebelum mengkhitbahnya” menjelaskan bahwa hadis riwayat Abu Dawud dari Jabir bin Abdillah tentang diperbolehkannya seorang laki-laki melihat perempuan yang hendak dilamarnya, adalah termasuk hadis *ahad* dan memiliki *sanaid* dengan kualitas *hasan*. Analisis *matan* hadis tidak menunjukkan redaksi *lafadz* yang jauh berbeda secara makna, artinya hadis ini diriwayatkan dengan makna bukan dengan *lafadz*. Hadis tersebut terhindar dari *syadz* dan, *illal*, dan dari segi ke-*hujjah*-annya dapat diterima (*maqbul*). Kesimpulan tentang implikasi hukum hadis ini menunjukkan laki-laki boleh melihat

²¹ Eliyyil Akbar, “Ta’aruf dalam khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari”, *Jurnal Musawa*, Vol. 14, No. 1, 2015, STAIN Gajah Putih, Takengon.

²² Buchori Muslim. *Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibn Hazm)*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

perempuan ketika kita sudah melamarnya dan sebelum melakukan akad. Diperbolehkannya laki-laki melihat perempuan untuk tujuan pernikahan ini tidak merta mengubah hukum haram melihat lawan jenis yang bukan mahram, namun bertujuan untuk menghindari kekecewaan dan untuk lebih menjaga kelanggengan hubungan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.²³

Skripsi karya Nur Azizah yang berjudul “Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir” menjelaskan bahwa melihat calon istri yang akan dipinang harus berpegang teguh pada prinsip dan batasan. Laki-laki yang akan melihat langsung kepada perempuan tidak boleh dalam keadaan berhasrat (nafsu), karena itu diharamkan, wajib untuk menundukkan pandangannya, dan menjaga dari hal-hal yang menjurus kepada maksiat. Selain itu, laki-laki dan perempuan dilarang berkhalwat, sebab hal tersebut akan menimbulkan fitnah kecuali ada mahram yang menemani. Seorang perempuan yang sadar akan dilihat wajib hukumnya untuk memakai pakaian yang *syar’i* (bukan pakaian sehari-hari), dan mengulurkannya sampai telapak kaki (*irkha*). Laki-laki boleh melihat selain wajah dan telapak tangan dengan syarat perempuan yang akan dilihat tidak tahu, tidak memberikan izin dan laki-laki tersebut harus bersembunyi. Tidak wajib bagi perempuan untuk menutup wajahnya. Karena tangan layaknya seperti wajah yang bukan aurat, maka laki-laki boleh menjabat tangan perempuan ketika dikehendaki.²⁴

²³ Muhamad Hafid, “Telaah hadis tentang melihat perempuan sebelum mengkhitbah (studi takhrij hadis riwayat Abu dawud tentang diperbolehkannya Seorang laki-laki melihat perempuan Sebelum mengkhitbahnya”, *Skripsi STAIN Salatiga*, 2013.

²⁴ Nur Azizah, “Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

Skripsi karya Jannatun Nisa berjudul “Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan menurut Imam Hambali” menjelaskan bahwa Imam Hambali membolehkan melihat wanita saat peminangan dengan syarat memiliki batasan-batasan yaitu apa yang biasa tampak dalam kehidupan sehari-hari, hal ini diperkirakan dapat mendukung upaya melanggengkan pernikahan, yaitu dengan melihat bagian yang dibolehkan oleh Imam Hambali maka laki-laki yang meminang bias mengetahui keadaan calon istri.²⁵

Dalam buku-buku dan kitab-kitab fiqh, tentang batasan melihat wanita dalam peminangan yang merupakan bagian dari persoalan batasan melihat wanita sering diletakkan dalam pembahasan tentang *khitbah* (pinangan). Jumlah buku dan kitab fiqh yang membahasnya pun cukup banyak. Misalnya untuk buku yaitu karya Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), membahas yang berkaitan tentang perkawinan dan khususnya membahas juga terkait peminangan termasuk membahas dalam hal batasan melihat pinangan. Yang menyebutkan pendapat Imam Malik bahwa hanya boleh melihat muka dan kedua telapak tangan saja.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya “*Fiqh Sunnah*”. Dalam kitab ini dibahas mengenai berbagai macam masalah fiqh, disamping itu pengarang juga mengemukakan pendapatnya tentang perkawinan yang termasuk didalamnya adalah peminangan. Dalam sub bab peminangan ini, Sayyid Sabiq mengemukakan antara lain tentang pengertian peminangan, khususnya pada batasan melihat wanita yang dipinang menurut beberapa pendapat.

²⁵ Jannatun Nisa, *Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan menurut Imam Hambali, Skripsi*, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015.

Diantaranya Auza'i berpendapat bahwa boleh melihat bagian-bagian tubuhnya daging (lemak).

Untuk kitab fiqh, yang menyinggung tentang persoalan batasan melihat wanita dalam peminangan adalah diantaranya adalah "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 9" karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, "Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2" karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, dan "Fikih Empat Madzhab" karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Kitab-kitab ini menyebutkan pendapat dari beberapa ulama terkait batasan melihat wanita dalam peminangan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa secara konteks penelitian terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dimana persamaannya terletak pada tema yaitu batasan peminangan dengan perspektif berbeda tokoh dan hanya satu tokoh saja, sedangkan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan secara khusus terkait studi komparatif antara kedua tokoh yaitu batasan melihat wanita yang dipinang perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zuhairi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*)²⁶, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.. Dalam penulisan ini penulis mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya

²⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 20.

dengan penelitian ini yaitu pembahasan pendapat dari beberapa ulama terkait perkawinan khususnya yang berkaitan dengan peminangan dalam hal batasan melihat perempuan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri.

2. Metode Pengumpulan Data

Karena sifat dari penelitian ini adalah *Library Research*, maka metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, legenda, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis mengumpulkan buku-buku khususnya buku fikih yang di dalamnya terdapat materi-materi munakahat khususnya tentang peminangan, kemudian penulis mengambil pemikiran dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi menggunakan 2 sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan khusus.. Sebagai sumber data primer dalam penelitian adalah al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan peminangan, kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*

jilid 9 karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dan *Fiqh Imam Syafi'i* jilid 2 karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili.

b. Sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang telah diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Adapun yang dijadikan sebagai sumber sekunder adalah: *Bidayatu'l Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Sahih Sunan Abu Daud* karya Muhammad Nashiruddin Al Albani terj. Tajuddin Arief dkk dan *Fikih Empat Madzhab* karya Syaikh Abdurrahman bin Muhammad al-Juzairi.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan tiga metode yaitu:

a. Metode Content Analysis

Metode *content analysis* diartikan sebagai analisis/kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang/penulis kitab secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan

menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.²⁷ Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zāhiri mengenai batasan melihat wanita yang dipinang.

b. Metode Sosio Historis

Yaitu metode yang digunakan untuk memahami suatu kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan. Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan sejarah atau kejadian yang terjadi pada masa lampau mengenai peminangan dan khususnya pada batasan melihat wanita yang dipinang.

c. Metode Komparatif

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.²⁸ Dalam hal ini penulis membandingkan pendapat Ulama tentang batasan dalam melihat wanita yang dipinang melalui pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zāhiri dimana keduanya bertolak belakang.

²⁷ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 261.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mendapatkan pemahaman secara komprehensif dalam penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat dan membagi sistematika penulisan ini menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Pada bagian awal penulisan ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi.

Pada bagian isi terdiri dari :

Bab I berisi Pendahuluan, terdiri dari enam sub bab yaitu latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Semua sub bab tersebut dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penyusun.

Bab II berisi Tinjauan Umum tentang Peminangan yang meliputi; Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan, Tujuan Peminangan, Syarat-Syarat Peminangan, Hal-Hal yang Dilarang dalam Peminangan, Hikmah Peminangan, dan selanjutnya Pendapat Para Ulama Fiqh tentang Melihat Wanita dalam Peminangan yang tercakup di dalamnya pendapat mengenai bagian tubuh yang boleh dilihat, diteruskan dengan dasar hukum yang mengatur tentang batasan melihat wanita dalam peminangan (calon istri) dan selanjutnya pendapat para ulama' fiqh tentang melihat wanita dalam peminangan yang tercakup di dalamnya pendapat mengenai bagian tubuh yang boleh dilihat.

Bab III terdiri dari dua sub bab yang menguraikan tentang situasi historis yang terfokus pada Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zāhiri yang meliputi Latar Belakang Kehidupan, Aktivitas Keilmuan, Warisan Intelektual yang Ditinggalkan, dan Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i dan Imam Zāhiri. Pembahasan ini bertujuan sebagai informasi awal sebelum memasuki pembahasan yang lebih spesifik yaitu mengenai salah satu pendapatnya tentang batasan melihat wanita dalam peminangan (calon istri) yang boleh dilihat.

Bab IV yang merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini adalah uraian mengenai Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Zāhiri, yaitu Pendapat tentang Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (calon istri) secara umum dan dikhususkan mengenai bagian tubuh yang boleh dilihat dan alasan hukum yang dipakai. Kemudian Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Zāhiri tentang Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (calon istri) yang boleh dilihat. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Zāhiri tentang Batasan Melihat Wanita yang Dipinang.

Bab V adalah penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian. Dengan adanya sistematika tersebut, diharapkan akan dapat lebih mempermudah dalam memahami seluruh isi kandungan dari penelitian ini.

Pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisa pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zāhiri tentang batasan melihat wanita yang dipinangnya sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i memberi batasan bagi laki-laki yang meminang untuk dapat melihat wanita yang dipinangnya hanya sebatas melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja. Sebagaimana hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat wanita. Kemudian berdasar firman Allah dalam surat an-Nur ayat 31. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa wanita dilarang memperlihatkan perhiasannya kepada orang lain yang bukan mahramnya. Alasan atas pendapatnya adalah karena dengan melihat wajahnya dapat mewakili kecantikan parasnya sedangkan kedua telapak tangannya mewakili subur tidaknya tubuh. Dengan demikian, menurut Mazhab Syafi'i laki-laki yang hendak meminang tersebut tidak diperbolehkan untuk melihat bagian tubuh yang lain kecuali wajah dan telapak tangannya saja. Karena selain wajah dan kedua telapak tangan tersebut adalah aurat wanita.
2. Mazhab Zāhiri membedakan antara keseharian dengan peminangan. Dalam keseharian memberi batasan bahwa aurat wanita yang tidak boleh

diperlihatkan kepada orang lain adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan yang berdasarkan firman Allah QS. An-Nur ayat 30. Sedangkan dalam peminangan Mazhab Zāhiri memberi batasan bagi laki-laki yang meminang untuk dapat melihat wanita yang dipinangnya secara keseluruhan dari tubuhnya kecuali faraj dan dubur karena hadis Nabi tidak menyebutkan batas-batasnya. Pendapat Mazhab Zāhiri ini berlandaskan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan Hadis Riwayat an-Nasa'i, at-Turmudzi dan Ibnu Majah. Tujuan atas pendapat Mazhab Zāhiri ini adalah agar laki-laki yang meminang dapat lebih mengenal fisik wanita yang dipinangnya sehingga menimbulkan keinginan yang kuat untuk segera menikahnya. Selain itu bertujuan untuk mengetahui apakah ada cacat pada tubuh si wanita, yang jika baru diketahui setelah menikah dapat berakibat ketidak harmonisan dalam rumahtangga bahkan dapat berakibat perceraian.

3. Pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zāhiri tentang batasan melihat wanita yang dipinangnya keduanya sangat bertolak belakang. Faktor perbedaan pendapat secara substansial adalah karena metode ijtihad dan istinbat yang berbeda, sehingga melahirkan interpretasi dan pemahaman yang berbeda pula. Faktor selanjutnya adalah perbedaan dalam landasan dalil, pengakuan dan pemakaian sumber hukum yang berbeda. Meskipun keduanya sangat memprioritaskan nass yang pasti baik dari al-Qur'an dan hadis, tetapi berdasarkan cara dan sudut pandangnya masing-masing. Sehingga memunculkan perbedaan pendapat khususnya dalam

batasan melihat wanita yang dipinang ini. Dari kedua pendapat tersebut, yang sesuai dengan tradisi dan budaya masyarakat Islam di Indonesia adalah pendapat dari Mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa pria yang akan meminang seorang perempuan hanya dibolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan saja, karena dengan melihat wajah dapat mewakili kecantikan parasnya sedangkan kedua telapak tangan mewakili subur tidaknya tubuh. Wajah dan telapak tanganlah tempat perhiasan yang boleh nampak, selebihnya dari itu adalah aurat. Bagian tubuh selain keduanya tentu merupakan aurat bagi wanita, sehingga walaupun dengan alasan anjuran melihat calon istri, tetap saja seorang calon suami masih diharamkan untuk melihatnya.

B. Saran-saran

1. Seorang laki-laki yang mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan, maka hendaklah ia melakukan proses *nazar* (melihat) terhadap wanita yang akan dipinangnya agar tidak terjadi penipuan atau kekecewaan setelah menikah. Namun masih sesuai dengan batasan atau aturan hukum Islam yang berlaku. Dan apabila dalam proses *nazar* (melihat) sudah ada kemantapan dari peminang untuk melaksanakan pernikahan maka bersegeralah untuk melakukan sunnah Rasulullah.
2. Kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Zāhiri, penulis sarankan supaya mengikuti ajaran Islam yang telah berlaku khususnya dalam hal batasan melihat wanita yang dipinang ini. Perbedaan dalam memahami kandungan ayat al-Qur'an dan al-Hadis

hendaknya disikapi dengan arif dan bijak serta dengan penuh kesabaran bahwa tiap-tiap pendapat mempunyai kelebihan dan kekurangan masingmasing sehingga diperlukan sikap kritis dalam memilah dan memilih di antara sekian pendapat, mana yang kuat atau setidaknya lebih dekat dengan kebenaran. Lebih baik lagi jika kita kemudian tidak hanya taqlid melainkan mampu berijtihad sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, Nurul dan Sainul. "Batas Aurat Perempuan dalam Pinangan Menurut madzhab Zhahiri," *Istinbath Jurnal Hukum*. Vol 13. No. 2. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro. 2016.
- Abidin S., Zainal dan Ibnu Mas'ud. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Ainiyah, Nur. "Studi Komparatif tentang khitbah menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i". *Skripsi*. IAIN Sunan Ampel, Surabaya. 1996.
- Akbar, Eliyyil. "Ta'aruf dalam khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari", *Jurnal Musawa*. Vol. 14, No. 1. Takengon: STAIN Gajah Putih. 2015.
- Al Alban, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud)*. terj. Tajuddin Arief dkk, buku 1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). hlm. 810.
- Alfin, Aidil. "Nikah Sirri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia", *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XI, No. 1. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2017.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, terj. Faisal Saleh, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2012).
- Al-Syafi'i, Imam. *Ar-Risalah*, terj. Ahmadie Thaha. Jakarta : Pustaka Firdaus. 1986.
- Amalia, Nanda dan Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press. 2016.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 3: Melamar dan Melihat Calon Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH. 2012.
- As-Shiddieqy, Hasby. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *4 Mutiara Zaman*. Jakarta: Pustaka Qalami. 2003.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.

- Azizah, Nur. "Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 9*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1999.
- Chalil, Munawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang. 1995.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI. 1998.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. IX. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve. 2001.
- Djaliel, Maman Abdul dan Didi Jubaedi Ismail. *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Ridha Allah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Glass, Cryill. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1990.
- Hasan, M.Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Hazm, Ibn. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. terj. Saifuddin al-Amidi, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Nuansa Aulia. 2009.
- Mahmassani, Subhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: al-Ma'arif. 1976.
- Maula, Bani Syarif. "Kajian Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah dengan Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'ah", *Al-Manāḥij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2015.

- Muslim, Buchori. "Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibn Hazm)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2002.
- Nasution, Lahmuddin. *Nasution Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2001.
- Nuronyah, Wardah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Rahmat, Jalaluddin. *Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh*. Jakarta: Paramadina. 1995.
- Ridwan, Ahmad. "Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan perspektif Ibn Hazm". *Skripsi*. UIN Sultan Syarif, Kasim Riau, Pekanbaru. 2012.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu'l Mujtahid*, terj. M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: CV. Asy-Syifa. 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Mujahidun Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998.
- Wahab, Muhammad bin Abdul. Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2005.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta : Logos. 1997.
- Yasin, Noer. *Ibn Hazm (Revitalisasi Ushul Fiqh Berparadigma Burhani)*. Malang: UIN Maliki Press. 2012.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalahaqidah, Politik, Fiqh)*. cet. I. Jakarta : Lentera. 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby. 1957.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Naqd al-Khitab ad-Diny*. Kairo: Sina li an-Nashr. 1992.